



PUTUSAN

Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) melalui persidangan elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT. SINAR KARTIKA ABADI, suatu badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Kartika Abadi Nomor: 22 tanggal 9 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Veronika Sri Hartati, S.H., Notaris di Serang, dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-53177 AH.01.01-TH.2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 21 Agustus 2008, dan telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham (Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT. Sinar Kartika Abadi Nomor: 05 tanggal 26 Mei tahun 2023 yang dibuat dihadapan Priscilia Regina, S.H., Notaris di Kabupaten Parigi Moutong, dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0035164.AH.01.02.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sinar Kartika Abadi tanggal 21 Juni 2023, dalam hal ini diwakili oleh Sumarlin Sinaga, S.E., M.M, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Perumnas Poasia Permai Blok A Nomor. 55, RT 006, RW 002, Kelurahan Rahandouna,

Halaman 1 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur PT. Sinar Kartika Abadi;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Mohamad Faisal, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Alvando Andrew, John's & Partners" Beralamat kantor di Jl. Tanjung Balantak No.18, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Domisili Elektronik: mohamadfaisal028@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 016/L/Pdt/AAJ/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN:

**I. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH,**
berkedudukan di Jalan Cik Ditiro No. 29, Kota Palu;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Adiman, S.H., M.Si., NIP. 19740610 200003 1 007, Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Asmir Julianto Hanggi, S.H., M.H., NIP.19790720 200312 1 005, Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Erwin, S.H., NIP. 19870619 201101 1 006, Jabatan Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Korengkeng Jonhston, S.H., M.H., NIP. 19710610 201408 1 001, Staf Bagian Litigasi pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, Aparatur Sipil Negara pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, memilih domisili hukum di Biro Hukum kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Tengah Jalan

Halaman 2 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samratulangi Nomor 101 Palu, Sulawesi Tengah, domisili elektronik: provsultengbirohukum@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180./06.05/Bid.V/DPMPSTSP tanggal 10 Juli 2023; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

DAN

II. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo No.

10., Provinsi DKI Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.SE, M.A., jabatan sebagai Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AllArb, jabatan sebagai Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AllArb, jabatan sebagai Analis Hukum Ahli Muda Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Wawan Supriawan, S.H., jabatan sebagai Analis Hukum Ahli Muda Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Lidya Rahmawati, S.H., M.H., jabatan sebagai Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Yosephine Anastasia, S.H., jabatan sebagai Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Halaman 3 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



7. Muhammad Aditya Putra, S.H., jabatan sebagai Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Ketujuhnya berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan hukum di Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10 Jakarta, dengan domisili elektronik: litigasiminerba@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 220.Ks/HK.06/DJB/2023 tanggal 7 Juli 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 66/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.PL, tanggal 27 Juni 2023, tentang Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 66/PEN-MH/2023/PTUN.PL, tanggal 27 Juni 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 66/PEN-PPJS/2023/PTUN.PL, tanggal 27 Juni 2023, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 66/PEN-PP/2023/PTUN.PL, tanggal 27 Juni 2023 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 66/PEN-HS/2023/PTUN.PL, tanggal 08 Agustus 2023, tentang Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 66/G/TF/2022/PTUN.PL, tanggal 08 Agustus 2023, tentang Jadwal Sidang (*Court Calendar*);
7. Telah membaca Berkas Perkara Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL, dan mendengarkan keterangan para pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 26 Juni 2023, yang didaftarkan secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 26 Juni 2023 dengan register Perkara Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL, dan telah diperbaiki serta diterima oleh Majelis

Halaman 4 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 08 Agustus 2023, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

1. Tindakan **TERGUGAT I** yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
2. Tindakan **TERGUGAT II** yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013, ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

A. Kewenangan Absolut

1. Kompetensi absolut adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa suatu perkara menurut objek atau materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi objek Sengketa dalam perkara a quo adalah tindakan **TERGUGAT I** yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI serta Tindakan **TERGUGAT II** yang tidak memproses

Halaman 5 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013, ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI). Akan tetapi PARA TERGUGAT tidak melaksanakannya sehingga PARA TERGUGAT telah nyata melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 jo Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

Pasal 1 angka 7

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan".

Pasal 1 angka 8

"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."

Maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas seharusnya pada saat pengalihan kewenangan bidang pertambangan mineral dan batu bara, Tergugat I menyerahkan Dokumen IUP PT. SINAR KARTIKA ABADI kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara oleh karena hal tersebut menjadi tanggung jawab serta kewajiban Tergugat I sebagai pejabat pemerintahan yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengeluarkan ketetapan tertulis Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pasca dialihkannya kewenangan tentang perizinan bidang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana

Halaman 6 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, vide Pasal 173B) dan oleh karena kewenangan sebagaimana dimaksud telah dialihkan kepada Pemerintah Pusat sehingga seharusnya Tergugat I menyerahkan Dokumen IUP PT. SINAR KARTIKA ABADI kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara demikian pula Tergugat II sebagai Pejabat Pemerintahan yang diberi kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai kewajiban untuk memasukan PT. SINAR KARTIKA ABADI Ke dalam sistim Minerba One Data Indonesia sebagai perwujudan dari tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana tersebut di atas, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan;

“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.”

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas Tergugat I IN CASU Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah saat pengalihan kewenangan bidang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Pusat menyerahkan Dokumen IUP SINAR KARTIKA ABADI kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara untuk kemudian diproses oleh Tergugat II in casu Direktur Jenderal Mineral Dan Batu Bara ke dalam sistim Minerba One Data Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh PARA TERGUGAT sehingga Para Tergugat patutlah di tarik dalam perkara a quo.

3. Bahwa TERGUGAT I selaku Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bidang Perizinan dan Non Perizinan, memiliki kewenangan menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PENGGUGAT Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur Sulawesi Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No 71 tahun 2016 tentang Tugas Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian dan transparansi sebagai implementasi Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Juncto Pasal 1 angka 3, angka 6, angka 7 dan angka 8 Juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, menegaskan bahwa:

Pasal 169 C huruf c:

"Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri"

Pasal 1 angka 3:

"Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah"

Halaman 8 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 angka 6:

“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah unsur Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur”

Pasal 1 angka 7:

“Kepala DPM-PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah”

Pasal 1 angka 8:

“Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan termasuk penandatanganan oleh Gubernur kepada Kepala DPM-PTSP”

Pasal 2 ayat (1):

“Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur ini mendelegasikan kewenangan kepada DPM-PTSP untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan”.

Pasal 2 ayat (2):

“Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kewenangan Gubernur; dan
- b. kewenangan Pemerintah Pusat yang memperoleh pendelegasian kepada Gubernur.

Bahwa berdasarkan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang pada pokoknya gubernur berkewajiban untuk menyerahkan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya kepada pemerintah pusat, kewenangan tersebut di atas telah di delegasikan kepada DPM-PTST berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang perubahan atas

Halaman 9 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan gubernur Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian kewenangan, Penerbitan, dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan yang mana telah ada pendelegasian kewenangan hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganan dari gubernur sulawesi tengah kepada DPM-PTSP.

Bahwa begitu pula TERGUGAT II sebagai salah satu Pejabat Pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara yang bertugas memproses Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 018/SKA/VI/2023, Permohonan Pendaftaran PT. SINAR KARTIKA ABADI Kedalam Sistem Mineral One Data Indonesia (MODI) tanggal 8 Juni 2023 sesuai maksud pada Lampiran ke III poin 1 sesuai maksud **Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, Tanggal 21 Januari 2022** Juncto Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 87:

“Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara”

Pasal 88:

Halaman 10 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bahwa dengan demikian, perbuatan TERGUGAT I selaku Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bidang Perizinan dan Non Perizinan yang tidak meneruskan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara dan tindakan TERGUGAT II sebagai salah satu Pejabat Pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan faktual pasif (omission) yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad).

4. Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige overheidsdaad) yang menyebutkan:

1) *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*

2) *Pejabat Pemerintahan adalah Unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.*

5. Bahwa selanjutnya Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa:

Pasal 2 Ayat 1



"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara".

6. Bahwa tindakan **TERGUGAT I** yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI serta tindakan **Tergugat II** yang tidak melakukan tindakan faktual untuk memasukan PT. SINAR KARTIKA ABADI ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sedangkan hal tersebut menjadi kewenangan Tergugat II sebagaimana amanah Undang-Undang yang berlaku akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh PARA TERGUGAT maka dengan demikian Tindakan PARA TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) dan hal tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Vide pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.
7. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan

Halaman 13 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



Tugas Bagi Pengadilan pada bagian (E) Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara dalam poin (1) terkait Lembaga Upaya Administratif pada huruf (c) yang menyatakan: *"Gugatan Terhadap Tindakan melawan Hukum oleh pejabat pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif"*.

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut upaya administratif tidak lagi diperlukan dalam hal pengajuan gugatan terhadap tindakan melawan Hukum oleh pejabat pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

8. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah Mengalami Perluasan makna sebagaimana dimaksud dalam pasal 87, yakni mencakup Unsur-unsur

- 1) Suatu penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual:
- 2) Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggaraan negara lainnya.
- 3) Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara.
- 4) Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB.
- 5) Bersifat Konkret, Individual dan Final (bersifat final dalam arti lebih luas)
- 6) Menimbulkan akibat hukum bagi bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum)
- 7) Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.
- 8) Bahwa objek sengketa dalam perkara aquo merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara yang dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa obyek sengketa merupakan tindakan faktual yang tidak berbuat sesuatu yang menjadi kewajiban hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah dan Juga Ditjen Mineral dan Batu Bara Republik Indonesia yang menjalankan fungsi pemerintahan di lingkungan kementerian energi dan sumber daya mineral.
- Bahwa obyek sengketa berisi tindakan hukum di bidang Tata Usaha Negara terkait dengan Tindakan administratif Para Tergugat dalam Ranah / Bidang Perizinan.
- Bahwa dasar tindakan faktual obyek sengketa dalam perkara aquo adalah peraturan perundangan-undangan khususnya dibidang perizinan pertambangan.
- Bahwa Tindakan **TERGUGAT I** yang tidak menyerahkan Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara serta Tindakan **TERGUGAT II** yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), mengakibatkan penggugat tidak dapat lagi melanjutkan kegiatan usaha pertambangannya karena terhalang secara teknis dan Administratif.

Halaman 15 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 (vide Pasal 404) Tentang Pemerintahan Daerah, maka seharusnya seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kota wajib diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi sehingga tentunya tidak beralasan hukum apabila kemudian Pemerintah Provinsi in casu TERGUGAT I dalam perkara a quo mengatakan tidak ada penyerahan dokumen IUP Pertambangan milik Penggugat dari Pemerintah Kabupaten Morowali utara terkait Izin Usaha Pertambangan milik penggugat PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013, kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, oleh karena hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah kabupaten/kota (dalam perkara a quo Pemerintah Kabupaten Morowali utara) untuk menyerahkan seluruh dokumen bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Provinsi (dalam perkara a quo Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah) sebagaimana Pasal 404 Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

Pasal 404

“serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dan apabila dihubungkan dengan tempat kedudukan **Tergugat I** di Provinsi Sulawesi Tengah, maka obyek sengketa a quo jelas merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.



B. Kewenangan Relatif

1. Bahwa kompetensi relatif suatu pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah adalah Pejabat Instansi pemerintahan yang berada di wilayah pemerintahan provinsi Sulawesi Tengah, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa perkara a quo dikarenakan **TERGUGAT I** yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah Berkedudukan di Jl. Cik Ditiro No. 29, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagaimana Pasal 54 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 54 ayat (1)

Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.

Pasal 54 Ayat (2)

Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

2. Bahwa oleh karena Tergugat I berkedudukan di palu, maka sebagaimana Pasal 54 ayat (1) tersebut di atas, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk menerima, memeriksa serta memutus sengketa a quo. Demikian pula halnya dengan Pasal 54 ayat (2). Bahwa memang kedudukan Tergugat II yang walaupun berkedudukan di Jakarta akan tetapi Tergugat I berada dalam Yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu maka berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2), hal mana

Halaman 17 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



menjelaskan tentang kedudukan Para Tergugat yang melebihi dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maka gugatan diajukan pada salah satu daerah hukum Pengadilan. Dengan demikian oleh karena salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat I) berkedudukan di daerah Yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang Memeriksa, Mengadili, serta Memutus Perkara Aquo.

Bahwa terhadap uraian sebagaimana tersebut pada poin 2 (dua) di atas bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim pada putusan perkara nomor 94/G/TF/2022/PTUN.PL pada halaman 58-59 yang menyebutkan: *"Menimbang, bahwa oleh karena Kepala DPM PTSP Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu Tergugat dalam Perkara ini berkedudukan di jalan Cik Ditiro No. 29 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata usaha Negara yang mengatur "Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo.*

III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Adapun tentang kedudukan hukum dan kepentingan hukum PENGGUGAT dalam perkara a quo akan PENGGUGAT uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan: *"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha*

Halaman 18 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

2. Bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechmatige Overheidsdaad*), menyebutkan: “ *Setiap frasa “keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian sengketa tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini.*
3. Bahwa syarat dan kriteria kedudukan hukum (*legal standing*) PENGUGAT mengajukan gugatan sengketa Tindakan Pemerintahan dalam Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Hukum dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan PERMA Nomor 2 tahun 2019 yaitu:

Pasal 1 angka 5

Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan tindakan pemerintahan.

Pasal 1 angka 6

Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.

Pasal 1 angka 7

Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat;

Halaman 19 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



4. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) tentang tugas dan wewenang direksi dalam akta perubahan yang menyebutkan "*direksi berhak mewakili didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kegiatan, mengikat perseroan serta menjalankan segala tindakan*", berdasarkan hal tersebut maka direktur Tuan Andi Uci Abdul Hakim berwenang mewakili PT. SINAR KARTIKA ABADI mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD*)
5. PT. SINAR KARTIKA ABADI, suatu badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SINAR KARTIKA ABADI Nomor: 22 tanggal 09 Juni 2008, yang dibuat di hadapan VERONIKA SRI HARTATI, S.H Notaris di Serang, dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-53177.AH.01.01.Tahun 2009 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 21 Agustus 2008, dan telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham (PENGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA) PT. SINAR KARTIKA ABADI Nomor: 05 tanggal 26 Mei 2023 yang dibuat di hadapan PRISCILIA REGINA, S.H Notaris di Kabupaten Parigi Moutong, dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0035164.AH.01.02.TAHUN 2023 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. SINAR KARTIKA ABADI, dalam hal ini diwakili oleh Tuan SUMARLIN SINAGA, S.E., M.M, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Perumnas Poasia Permai Blok A Nomor. 55, RT 006, RW 002, Kelurahan Rahandouna, kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur PT. SINAR KARTIKA ABADI yang kepentingannya dirugikan akibat Tindakan Pemerintahan. Vide Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 20 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

6. Bahwa tindakan TERGUGAT I selaku pejabat pemerintahan yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara untuk di Proses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI; telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik yang sifatnya faktual maupun sifatnya potensial karena sebagai pemegang IUP tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif, oleh sebab itu, alasan pengajuan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (*actual injury*) namun meliputi juga kerugian yang sifatnya potensial (*Potential injury*) sebagaimana dikasud ketentuan pasal 87 huruf (e) undang-Undang administrasi Pemerintahan, oleh karena itu maka gugatan *a quo* telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma No 2 Tahun 2019
7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah diuraikan oleh PENGUGAT diatas, maka **PENGUGAT sangat jelas berkedudukan hukum dan berkepentingan hukum untuk mengajukan gugatan**, dan beralasan hukum apabila PENGUGAT memohon Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Tindakan TERGUGAT sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Halaman 21 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun tenggang waktu diajukannya Gugatan oleh PENGUGAT terhadap PARA TERGUGAT atas tindakan Perbuatan Melanggar Hukum akan PENGUGAT uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terkait tenggang waktu yang menyebutkan:

Gugatan dapat diajukan hanya dengan waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umulkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

2. Bahwa Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PERMA No. 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*):

Pasal 2

- (1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*

Pasal 4

- (1) *Gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan Puluh) hari sejak Tindakan pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan*
- (2) *Selama warga masyarakat menempuh upaya administrative tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administrative terakhir telah diterima*

3. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian (E) Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara dalam poin 3 yang menyebutkan:

Halaman 22 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tenggang waktu gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Yang Bersifat Tidak Bertindak (ommission)

Tenggang waktu gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan tindakan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali di atur secara khusus di dalam peraturan dasarnya.

4. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 Direktur PT. SINAR KARTIKA ABADI Berkoordinasi dengan Direktur Jendral Mineral dan Batu Bara dan bertemu dengan salah satu ASN pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia diketahui bahwa PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 tidak diserahkan oleh Pemerintah Provinsi serta tidak masuk dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan menyurat kepada DPM-PTSP pada tanggal 8 Juni 2023 sebagaimana surat Nomor: 017/SKA/VI/2023 perihal Konfirmasi IUP Operasi Produksi PT. Sinar Kartika Abadi yang tidak terdaftar di Modi, surat tersebut di terima tanggal 12 Juni 2023, dan juga menyurat kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara sebagaimana surat Nomor: 018/SKA/VI/2023, perihal Permohonan Pendaftaran PT. Sinar Kartika Abadi Ke dalam Sistem Mineral One Data Indonesia (MODI) tanggal 8 Mei 2023, dan diterima pada tanggal 13 Juni 2023, akan tetapi surat sebagaimana tersebut hingga saat ini tidak ditanggapi sehingga kemudian Penggugat melakukan upaya hukum melalui gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Halaman 23 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian (E) Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara dalam poin (1) terkait Lembaga Upaya Administratif pada huruf (c) yang menyatakan: *"Gugatan Terhadap Tindakan melawan Hukum oleh pejabat pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif"*.
6. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah diuraikan oleh PENGUGAT diatas yaitu tentang sejak diketahuinya IUP Penggugat tidak diserahkan kepada direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara dan tidak terdaftar dalam sistem Mineral One Data Indonesia (MODI) pada Tanggal 7 Juni 2023 serta berdasarkan permohonan yang diajukan pada tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan diajukannya gugatan pada PTUN Palu belum melampaui 90 hari sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perma nomor 2 Tahun 2019, **maka sangat jelas gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan** sehingga sangat beralasan hukum apabila PENGUGAT memohon Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara a quo untuk menyatakan tindakan PARA TERGUGAT sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

DALAM POSITA

1. PT. SINAR KARTIKA ABADI, suatu badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SINAR KARTIKA ABADI Nomor: 22 tanggal 09 Juni 2008, yang dibuat di hadapan VERONIKA SRI HARTATI, S.H Notaris di Serang, dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-53177.AH.01.01.Tahun 2009 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 21 Agustus 2008, dan telah mengalami perubahan

Halaman 24 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham (PENGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA) PT. SINAR KARTIKA ABADI Nomor: 05 tanggal 26 Mei 2023 yang dibuat di hadapan PRISCILIA REGINA, S.H Notaris di Kabupaten Parigi Moutong, dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0035164.AH.01.02.TAHUN 2023 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. SINAR KARTIKA ABADI, dalam hal ini diwakili oleh Tuan SUMARLIN SINAGA, S.E., M.M, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Perumnas Poasia Permai Blok A Nomor. 55, RT 006, RW 002, Kelurahan Rahandouna, kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur PT. SINAR KARTIKA ABADI

2. Bahwa Penggugat adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013.
3. Bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. SINAR KARTIKA ABADI yang berlokasi di Desa Lemboroma, Karompeeli, Kumpi, Kecamatan Iembo, Petasia dan Petasia Timur, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas areal lokasi pertambangan 1.322 Ha Ha berdasarkan data base dan pengimputan kordinat dengan wilayah Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi tahun 2013 dari PT. SINAR KARTIKA ABADI tidak berdekatan dengan kawasan pemukiman dan telah mendapat izin penambangan biji nikel dari Pemerintah Kabupaten Morowali berdasarkan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan

Halaman 25 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 dengan luas areal 1.322 Ha.

4. Bahwa terhadap uraian sebagaimana tersebut diatas merupakan kewenangan Tergugat I sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2016 tentang Tugas Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah) Jo 169 huruf C Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang memerintahkan kepada Gubernur untuk menyerahkan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara dan oleh karena adanya pendelegasian kewenangan berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan hal mana Dinas Penanaman Modal sebagai lidink sektor dari setiap pengurusan IUP yang dituang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah dimana peran dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanaman modal, perizinan, dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian, dan transparansi maka kemudian sudah menjadi kewajiban dan kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk kemudian menindaklanjuti permohonan penggugat menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara agar dapat diproses ke dalam Sistem Minerba One Data (MODI) di Kementerian ESDM RI yang kemudian untuk memproses IUP milik penggugat merupakan kewajiban dan kewenangan Tergugat II berdasarkan pasal 87 dan pasal 88 Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan.

Halaman 26 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



5. Bahwa dengan demikian kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat adanya objek sengketa *a quo* yakni tindakan PARA TERGUGAT yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data (MODI) di Kementerian ESDM RI. dan tujuan yang hendak di capai oleh Penggugat dengan Proses Gugatan *a quo*.
6. Bahwa objek Sengketa *a quo* merupakan perbuatan tidak bertindak dari Tindakan **TERGUGAT I** yang tidak menyerahkan Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara serta Tindakan **TERGUGAT II** yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI). tersebut, sehingga terdapat kerugian yang dialami oleh Penggugat karena adanya tindakan yang kemudian menjadi objek sengketa *a quo* telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT karena sebagai pemegang IUP dengan luasan 1.322 Ha tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif dan karenanya maka gugatan *a quo* telah memenuhi sebagaimana Pasal 1 angka 5, 6 dan 7 Perma Nomor 2 Tahun 2019.

Halaman 27 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



7. Bahwa aspek formalitas lainnya yang meliputi kewenangan Pengadilan dalam memutus sengketa *a quo* dan kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* secara berurutan adalah berdasarkan ketentuan pasal 47 Jo Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, sedangkan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa objek sengketa *a quo* berupa Tindakan Tergugat yang tidak melakukan Perbuatan Konkret untuk Tindakan **TERGUGAT I** yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara serta Tindakan **TERGUGAT II** yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI). menjadi dapat dimaknai sebagai sebuah sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan

Halaman 28 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan antara lain pada definisi dari tindakan administrasi pemerintahan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Juncto Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menentukan pada pokoknya tindakan administrasi pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan berdasarkan ketentuan Pasal 87 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan pada pokoknya Keputusan Tata Usaha Negara juga harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual dan ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan, yang menentukan pada pokoknya setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan lebih lanjut dalam penjelasan umum alinea 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding administrasi terhadap keputusan dan/atau tindakan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan atau atasan

Halaman 29 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejabat yang bersangkutan, Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau Tindakan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, karena undang-undang ini merupakan hukum materil dari sistem peradilan tata usaha negara". Sehingga kata mencakup dimaksud merupakan tindakan faktual dipersamakan dengan keputusan tata usaha negara yang berupa penetapan tertulis dalam hal tindakan faktual tersebut dapat di uji keabsahaannya oleh peradilan tata usaha negara seperti halnya keputusan tata usaha negara, dengan demikian mempersamakan dalam hal bentuk maupun unsur-unsur formilnya.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya pertama, objek yang disengketakan haruslah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau Tindakan Faktual. Kedua, subjek yang bersengketa haruslah antara Penggugat yang merupakan Subjek hukum orang atau badan hukum perdata dan tergugat yang merupakan badan atau pejabat tata usaha negara. Ketiga adalah esensi sengketa haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara (*in casu*) penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang energi dan sumber daya mineral, sehingga pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*.
10. Bahwa dalam perkembangannya perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara telah diperluas pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dalam ketentuan Pasal 87 huruf a Undang-Undang tersebut menentukan pada pokoknya Keputusan Tata Usaha Negara juga harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual. Selanjutnya ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 8 Perma Nomor 2 tahun 2019 yang menentukan setiap frase "Keputusan Tata Usaha Negara" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata

Halaman 30 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai Tindakan Pemerintah dalam rangka penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan. Lebih lanjut dalam penjelasan umum alinea 5 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga masyarakat juga dapat mengajukan Gugatan terhadap Keputusan dan/atau tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga masyarakat juga dapat mengajukan Gugatan terhadap Keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Kepada Peradilan Tata Usaha Negara karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara”

11. Bahwa berdasarkan pasal 404 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah maka seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan yang ada di daerah kabupaten kota wajib diserahkan oleh pemerintah kabupaten kota kepada pemerintah provinsi demikian pula Izin Usaha Pertambangan milik penggugat wajib diserahkan oleh pemerintah kabupaten dalam hal ini pemerintah kabupaten Morowali utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah oleh karena hal tersebut merupakan perintah Undang-undang demikian pula setelah diberlakukannya Undang-Undang 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Vide) Pasal 169C huruf c maka pemerintah Sulawesi Tengah wajib menyerahkan seluruh dokumen IUP bidang Pertambangan Mineral dan Batu bara Kepada pemerintah pusat dan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah terkait dengan tugas fungsi Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Sulawesi Tengah yang diberikan wewenang dibidang perizinan wajib menindaklanjuti permohonan Penggugat sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak beralasan hukum untuk kemudian pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Penanaman

Halaman 31 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai leading sektor yang mengurus tentang penanaman modal serta perizinan mengatakan bahwa dokumen IUP milik penggugat belum berada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

12. Bahwa adapun dokumen perizinan penggugat bidang pertambangan mineral dan batu bara telah terdaftar pada data base kementerian ESDM RI yang hal ini dibuktikan dengan pembayaran landrent atau bukti penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang merupakan kewajiban dari penggugat. Berdasarkan hal tersebut PARA TERGUGAT seharusnya melakukan kordinasi evaluasi sehingga dokumen IUP oleh penggugat dapat diproses ke dalam sistem Mineral One Data Indonesia (MODI) oleh karena IUP milik penggugat terdaftar pada data base Kementerian ESDM yang kemudian terintegrasi pada sistem perbankan sehingga penggugat dapat membayar PNBP sebagai kewajiban penggugat.
13. Bahwa objek sengketa yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara *a quo* adalah Tindakan Konkret TERGUGAT I (*In Casu*) Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara serta tindakan TERGUGAT II (*In Casu*) Direktur Jendral Mineral dan Batu Bara yang tidak memasukan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di kementerian ESDM RI



dihubungkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba Untuk Selanjutnya menjadi kewajiban PARA TERGUGAT sebagaimana bunyi pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 1 angka 1 dan 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019, dimana PARA TERGUGAT merupakan pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang berkewajiban melakukan tindakan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, termasuk tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan IUP PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara untuk selanjutnya diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di kementerian ESDM RI.

14. Bahwa oleh karena kewenangan bidang pertambangan mineral dan Batu bara dialihkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten/Kota tidak lagi berwenang terhadap urusan bidang pertambangan mineral dan batubara, sehingga seharusnya seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kota wajib diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi, bahwa kemudain berdasarkan pergub nomor 17 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan urusan pemerintahan bidang perizinan dan non perizinan menjadi kewenangan DPMPPTSP provinsi sulawesi tengah dan seharusnya DPMPPTSP provinsi sulawesi tengah

Halaman 33 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



melaksanakan tugas fungsi koordinasi baik pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat dalam hal ini kementerian ESDM RI oleh karena IUP yang diterbitkan Pemerintah kabupaten Kota terdaftar di kementerian ESDM RI melalui Aplikasi (MOMI), dan tentunya tidak beralasan hukum apabila kemudian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah in casu TERGUGAT I dalam perkara a quo mengatakan dokumen Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 dengan luasan 1.322 Ha tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, seharusnya DPMPSTSP melakukan tugas fungsi koordinasi oleh karena fakta hukum penggugat memegang IUP operasi Produksi yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten morowali dalam hal ini bupati morowali yang berwenang mengeluarkan keputusan bupati Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 sebagaimana perintah undang-undang.

15. Bahwa setelah kewenangan bidang pertambangan mineral dan batubara dialihkan dari Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Pusat, maka sudah menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi untuk menyerahkan seluruh IUP bidang pertambangan mineral dan batubara ke dalam data IUP Provinsi Sulawesi Tengah termasuk IUP milik Penggugat, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat I, sehingga kemudian IUP milik penggugat tidak dapat dimasukkan ke dalam sistim Minerba One Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dalam hal ini Direktur Jenderal Mineral dan Batubara in casu Tergugat II



16. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah masih dalam ranah urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yang mana dalam penyelenggaraannya telah mengalami beberapa kali perubahan peraturan perundangan-undangan dengan rincian sebagai berikut:

- Peralihan kewenangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang di undangkan pada tanggal 2 Oktober 2014.
- Dalam perkembangannya, landasan hukum yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaannya belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara termasuk permasalahan lintas sectoral. Kegiatan usaha pertambangan masih terkendala kewenangan yaitu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sehingga akhirnya keluarlah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dimana terkait kewenangan terjadi dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat berdasarkan ketentuan Pasal 169 C huruf c dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020.
- Bahwa peralihan kewenangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diikuti dengan serah terima personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan tersebut sebagaimana ditentukan

Halaman 35 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



dalam ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

- Bahwa dengan demikian dalam pelaksanaannya badan atau Pejabat Pemerintahan yang menjalankan wewenang tersebut di atas terdapat ruang untuk melakukan penilaian melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan, sehingga perbuatan tidak bertindak Tergugat sebagaimana dimaksud objek sengketa a quo juga merupakan bagian dari wewenang Tergugat dalam menjalankan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai tindak lanjut peralihan kewenangan dalam bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

17. Bahwa kelalaian **TERGUGAT I** yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI serta Tindakan **TERGUGAT II** yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat oleh karena itu tidaklah boleh kerugiannya ditanggung oleh Penggugat dimana tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya

Halaman 36 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain.

18. Bahwa tindakan **TERGUGAT I** yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI serta Tindakan **TERGUGAT II** yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan diam PARA TERGUGAT yang bertentangan dengan kewajibannya yang telah ditentukan oleh ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 404 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
19. Bahwa perbuatan tidak bertindak PARA TERGUGAT sebagaimana dimaksud objek sengketa a quo yang mengabaikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 404 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak terhadap Dokumen Izin Usaha Produksi PT. SINAR KARTIKA ABADI (in Casu) Penggugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha pertambangan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara untuk di proses dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) ke Kementerian ESDM RI justru sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan

Halaman 37 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, karena ijin Usaha Pertambangan / IUP Penggugat masih berlaku, maka dapat dinilai tindakan diam PARA TERGUGAT sebagaimana dimaksud objek sengketa telah bertentangan dengan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

20. Bahwa kelalaian **TERGUGAT I** yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI serta Tindakan **TERGUGAT II** yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 ke dalam Sistem Minerba One Indonesia (MODI) adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan Perundang undangan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya *menyebutkan "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan"*. Oleh karena Para Tergugat melanggar ketentuan sebagaimana ketentuan tersebut di atas yang terkait dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan

Halaman 38 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



yang Baik (AUPB) sehingga patut dan sangat beralasan hukum untuk dinyatakan batal tindakan Para Tergugat dan kemudian Kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk memerintahkan **TERGUGAT I** untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI serta **TERGUGAT II** untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga penggugat mempunyai legitimasi dan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang pertambangan.

21. Bahwa tindakan **TERGUGAT I** yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI serta Tindakan **TERGUGAT II** yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan

Halaman 39 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan Tindakan tidak bertindak Para Tergugat yang bertentangan dengan kewajibannya yang telah ditentukan oleh ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

22. Bahwa perbuatan tidak bertindak Para Tergugat dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud objek sengketa yang mengabaikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Jo Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan data Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 milik Penggugat yang tidak menyerahkan data izin usaha pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara untuk diproses dalam sistim Minerba One Data Indonesia MODI ke Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang kemudian justru menimbulkan ketidakpastian hukum, dan berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara karena Izin Usaha Pertambangan/IUP Penggugat masih berlaku, maka dengan demikian tindakan diam Para Tergugat sebagaimana objek sengketa telah bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Khususnya Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-Undangan, kepatutan, keajengan dan keadilan setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Halaman 40 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



23. Bahwa kelalaian **TERGUGAT I** yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI serta Tindakan **TERGUGAT II** yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yakni ketentuan Pasal 3 huruf a dan huruf b Jo Pasal 14 ayat (1) Jo Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (UPB) sehingga kami meminta patut untuk dinyatakan batal demi hukum dan kami meminta Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk memerintahkan Kepada **TERGUGAT I** untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara untuk diproses ke

Halaman 41 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI serta **TERGUGAT II** untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

24. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat dalilkan di atas tindakan TERGUGAT I yang tidak menyerahkan Dokumen izin usaha pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut: *Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:*

- a. *Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;*
- b. *Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang berbunyi sebagai berikut: *"Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan"*.



Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jis. Pasal 1 angka 3, angka 6, angka 7 dan angka 8 Juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan.

Bahwa begitu pula Tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 018/SKA/VI/2023, Permohonan Pendaftaran PT. SINAR KARTIKA ABADI Kedalam Sistem Mineral One Data Indonesia (MODI) tanggal 8 Juni 2023 adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dibawah ini:

Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Asministrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut:

"Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya*
- b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang berbunyi sebagai berikut: *"Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan"*

Pasal 87 juncto Pasal 88 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Lampiran III angka 2 Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang



Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan.

25. Bahwa selain asas kepastian hukum sebagaimana yang PENGUGAT sampaikan diatas, Para Tergugat juga melanggar asas-asas meliputi:

a. Asas Bertindak Cermat:

Yaitu asas untuk mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi perseorangan atau badan hukum termaksud kepentingan penggugat dalam perkara *a quo* yaitu PARA TERGUGAT tidak cermat dalam mengimput data PT. SINAR KARTIKA ABADI sehingga lalai tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Untuk selanjutnya diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI.

b. Asas Pelayanan yang Baik:

Yaitu asas pelayanan yang tepat waktu, prosedur yang mudah, biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini seharusnya Para Tergugat selaku pelaksana pemerintahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) harus melakukan pelayanan yang baik terhadap setiap Permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum ataupun Perseorangan termasuk Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara untuk di Proses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI sehingga Para Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha negara seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan urusan pemerintahan dengan pelayanan yang baik. Akan tetapi **TERGUGAT I** yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI serta Tindakan **TERGUGAT II** yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI); Dengan demikian Gugatan Penggugat kiranya telah memenuhi syarat Gugatan sebagaimana dimaksud bunyi Pasal 53 ayat (2) Huruf A dan huruf B Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka Gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima dan oleh karenanya sebagaimana Gugatan PENGUGAT diyakini bahwa Tindakan Tergugat I dan Tergugat II selaku Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan perbuatan Konkret untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 Desember 2012 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI serta Tindakan **TERGUGAT II** untuk memproses pendaftaran Izin

Halaman 45 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Kepada Kementerian ESDM RI, adalah merupakan bentuk Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) karena bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sesuai yang telah disebutkan diatas

26. Bahwa adapun yang terkait dengan Minerba One Data Indonesia adalah sistim aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang didasarkan pada ketentuan perundang-Undangan melalui Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara yang menyebutkan: *Pasal 54: (1) “ dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batu bara, direktur jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas, b. telah memenuhi kewajiban pembyaran penerimaan negara bukan pajak; dan c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2). Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, direkut jenderal memasukan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga yang terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana*

Halaman 46 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



dimaksud pada ayat (1). Ayat (3). Penerbitan daftar IUP atau IUPK oleh direktur jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DAN (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian menghendaki agar pemilik Izin Usaha Pertambangan yang akan dimasukkan ke dalam sistim Minerba One Data Indonesia MODI harus melalui putusan pengadilan yang berwenang, sehingga berdasarkan pada alasan tersebut, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk memberikan amar putusan yang akan menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan agar PT. SINAR KARTIKA ABADI dimasukkan ke dalam sistim Minerba One Data Indonesia MODI Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

27. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah diuraikan oleh PENGUGAT diatas, maka **gugatan PENGUGAT sangat beralasan Hukum dan berdasar hukum** untuk PENGUGAT memohon Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara a quo menyatakan tindakan PARA TERGUGAT sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT UNTUK SELURUHNYA.

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan segala uraian serta dalil-dalil, dan juga fakta hukum yang telah diuraikan dalam GUGATAN PENGUGAT ini maka PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus Perkara a quo agar kiranya berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan/atau batal:
 - 2.1 Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin

Halaman 47 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

2.2 Tindakan Tergugat II yang tidak memproses Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).

3. Mewajibkan:

3.1 Tergugat I untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

3.2 Tergugat II untuk memproses Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).

4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.



Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara a quo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban pada persidangan secara elektronik tanggal 22 Agustus 2023, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT I;

A. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Dalam Mengajukan Gugatan

1. Bahwa dalam Bab III Gugatan Penggugat Angka 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tindakan TERGUGAT I selaku pejabat pemerintahan yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara untuk di Proses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI; telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik yang sifatnya faktual maupun sifatnya potensial karena sebagai pemegang IUP tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif;
2. Bahwa dalam Petitem angka 3 Penggugat Meminta Tergugat I untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan

Halaman 49 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut diatas merupakan dalil yang tidak berdasar hukum karena Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013, **tidak pernah diserahkan/tidak terdata dalam Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 16 April 2016** maupun dalam **Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 16 April 2016**;
4. Bahwa dengan tidak pernah diserahkan/tidak terdatanya dokumen IUP milik Penggugat dalam **Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 16 April 2016** maupun dalam **Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal**

Halaman 50 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 April 2016; sehingga menimbulkan pertanyaan “apakah benar bupati morowali pernah mengeluarkan atau menerbitkan IUP milik Penggugat? dan apakah IUP milik Penggugat terdaftar dalam buku register pencadangan pada Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP Pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi?;

5. Bahwa Izin Usaha Pertambangan Penggugat diterbitkan Bupati secara atributif berdasarkan kewenangan dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang selanjutnya kewenangan Bupati tersebut dialihkan menjadi kewenangan Daerah Provinsi sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan Pasal 169 C Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tanggal 30 Desember 2015, tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, menentukan Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan bidang Minerba kepada Gubernur dan Gubernur melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan tersebut dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak waktu penandatanganan Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan dari Kabupaten/Kota.
7. Bahwa Jika Gubernur tidak menyerahkan hasil evaluasi terhadap Izin Usaha Pertambangan dalam jangka waktu yang ditentukan a

Halaman 51 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



quo, maka Menteri akan mengumumkan status tidak/Non Clear and Clean.

8. Bahwa Pada Pasal 25 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tanggal 30 Desember 2015, menentukan bahwa, hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP serta rekomendasi IUP Clear and Clean yang dilakukan oleh gubernur sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak peraturan Menteri ini ditetapkan;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, selambatnya 90 hari kerja sejak Tanggal 30 Desember 2015, yakni tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015, yang jatuh selambatnya sekitar Tanggal 18 Mei 2016 telah diterbitkan pembaruan perijinannya oleh Gubernur,
10. Bahwa oleh karena Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013, **tidak pernah diserahkan/tidak terdata dalam Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 16 April 2016** maupun dalam **Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 16 April 2016;** dan Tergugat I tidak pernah mendapatkan

Halaman 52 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



pembaharuan dokumen perijinan IUP Operasi Produksi milik Penggugat oleh gubernur Sulawesi Tengah;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa IUP Operasi Produksi Penggugat telah berakhir sejak Gubernur Sulawesi Tengah tidak memperbarui dokumen perijinan IUP Operasi Produksi milik Penggugat, setidaknya sejak sekitar Tanggal 18 Mei 2016.
12. Bahwa adapun gugatan Penggugat justru baru diajukan tanggal 26 Juni 2023 setelah kewenangan perizinan beralih kepada Pemerintah Pusat. Sehingga dalil PENGUGAT sangatlah tidak beralasan hukum, dengan demikian PENGUGAT tidaklah dapat dikategorikan sebagai pihak yang memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan a quo atau tidak ada kepentingan penggugat yang dirugikan maka patut dan beralasan menurut hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau NO (Niet Onvankelije Verklaard).

B. GUGATAN ERROR IN PERSONA

1. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengaku sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013;
2. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan Pasal 169 C Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali

Halaman 53 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013, **tidak pernah diserahkan/tidak terdata dalam Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 16 April 2016** maupun dalam **Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 16 April 2016;**

3. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 9 Halaman 10 yang pada pokoknya menyebutkan: “.....**oleh karena hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah kabupaten/kota (dalam perkara a quo Pemerintah Kabupaten Morowali Utara) untuk menyerahkan seluruh dokumen bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Provinsi (dalam perkara a quo Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah) sebagaimana Pasal 404 Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**”
4. Bahwa telah jelas dalam dalil penggugat yang mengutip Pasal 404 Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah kabupaten/kota (dalam perkara a quo Pemerintah Kabupaten Morowali Utara) memiliki kewajiban untuk menyerahkan seluruh dokumen bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Provinsi (dalam perkara a quo Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah) termasuk dokumen IUP milik Penggugat, namun sampai saat ini Dokumen IUP milik



Pengugat **tidak pernah diserahkan** kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

5. Bahwa dengan tidak diserahkannya Dokumen IUP milik Pengugat oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara maupun kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Oleh karena itu patutlah yang menjadi Tergugat dalam gugatan a quo adalah Pemerintah Kabupaten Morowali atau Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam hal ini Bupati Morowali, bukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah karena Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak lagi memiliki kewenangan dalam urusan Mineral dan Batubara sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Error In Persona maka patut dan beralasan menurut hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau NO (*Niet Onvankelije Verklaard*).

C. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas

1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan "Bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. SINAR KARTIKA ABADI yang berlokasi di **Desa Lemboroma, Karompeeli, Kumpi, Kecamatan lembo, Petasia dan Petasia Timur, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah** dengan luas areal lokasi pertambangan 1.322 Ha Ha berdasarkan data base dan pengimputan kordinat dengan wilayah Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi tahun 2013 dari PT. SINAR KARTIKA ABADI tidak berdekatan dengan kawasan pemukiman dan telah mendapat izin penambangan biji nikel dari Pemerintah Kabupaten Morowali berdasarkan PT. SINAR KARTIKA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Halaman 17 dari 32 Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR KARTIKA ABADI, tanggal 02 April 2013 dengan luas areal 1.322 Ha;

Halaman 55 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



2. Bahwa dalil tersebut tidak jelas dan kabur karena **Desa Lemboroma, Karompeeli, Kumpi, Kecamatan lembo, Petasia dan Petasia Timur**. tidak lagi berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Morowali melainkan masuk pada wilayah administrasi Kabupaten Morowali Utara.
3. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas maka patut dan beralasan menurut hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau NO (*Niet Onvankelije Verklaard*).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini patutlah menurut hukum menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala dalil yang Tergugat I kemukakan dalam Eksepsi, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I baik menyangkut esensi maupun substansi, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata;
3. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kabupaten Morowali Utara maupun Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan dokumen terkait izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Bahwa dalam **Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 16 April 2016** maupun dalam **Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral**

Halaman 56 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



**Dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 16 April
2016** didalamnya **tidak ada** dokumen yang terkait dengan PT. SINAR
KARTIKA ABADI;

5. Bahwa dengan **tidak adanya** dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR KARTIKA ABADI yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara maupun Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maka Penggugat harus berkoordinasi dengan DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA dan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan Pemerintah Kabupaten Morowali terkait dokumen Perizinan PT. SINAR KARTIKA ABADI karena Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak lagi memiliki kewenangan dalam urusan Mineral dan Batubara sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa Berdasarkan Uraian Serta Fakta Hukum maupun dalil-dalil Tergugat, mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); -

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (ex aquo et bono).



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II juga telah mengajukan Jawaban pada persidangan secara elektronik tanggal 29 Agustus 2023, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN

1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 3/2020") pada 10 Juni 2020;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf I UU 3/2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yakni:
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;
5. Bahwa dengan berlakunya UU 3/2020 peraturan turunan dari undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru;
6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 ("Permen ESDM 26/2018") dengan isi pasal sebagai berikut:
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Halaman 58 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan
 - c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
7. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
- a. Amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
 - b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.



B. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT, DAN TIDAK LENGKAP (*OBSCUUR LIBEL*): PENGGUGAT TIDAK LENGKAP DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

8. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah mengajukan permohonan kepada Tergugat agar IUP Penggugat dapat ditingkatkan dan dimasukkan ke dalam *Minerba One Data Indonesia* (MODI) melalui Surat Nomor 018/SKA/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023;
9. Bahwa baik dari Permohonan dan Upaya Administratif yang diajukan, Penggugat **belum pernah mengajukan persyaratan sesuai dengan Diktum Kesatu Kepmen 15/2022**;
10. Bahwa belum adanya **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap**, maka Tergugat selaku pejabat teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi persyaratan administratif dan kewailayahan tidak dapat melakukan proses penerbitan IUP kepada Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat belum lengkap dalam mengajukan seluruh upaya administratif dan upaya hukum dalam mendaftarkan IUP nya (*obscuur libel*), dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. DALAM POKOK PERKARA: TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

- i. **Tergugat telah melaksanakan peraturan perundang-undangan**
12. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara



dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

- a. Amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
- b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran III Kepmen 15/2020, syarat yang perlu dipenuhi oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Persyaratan administratif:
 - i. Surat permohonan;
 - ii. Salinan nomor induk berusaha;
 - iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
 - iv. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
 - v. Salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat:
 1. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau
 2. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;
 - vi. Salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - vii. Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku;
- b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:
 - i. WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - ii. Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;



- iii. WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis; dan
 - iv. Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
 - c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;
 - d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara;
14. Bahwa dikarenakan hingga saat ini Penggugat belum menyampaikan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni:
- a. Peta WIUP yang menerangkan bahwa IUP Penggugat tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. Dokumen penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang atas nama Penggugat;
- maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan karena permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- ii. Tergugat telah Melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
15. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perkara *a quo*;
16. Bahwa Tergugat menerima surat permohonan Penggugat membutuhkan waktu dalam sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tergugat setidaknya-tidaknya telah menjalankan asas **kepastian hukum**,



ketidakberpihakan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang termasuk dalam AUPB yang dianut di Indonesia;

17. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas **kepastian hukum** dengan belum memproses permohonan Penggugat dikarenakan upaya yang dilakukan Penggugat belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan dan upaya hukum Penggugat belum dapat diproses oleh Tergugat;
18. Bahwa belum diprosesnya permohonan dan upaya administratif oleh Penggugat menunjukan bahwa Tergugat telah menjalankan asas **ketidakberpihakan** kepada Penggugat yang memang dalam permohonan dan upaya administratifnya belum sesuai peraturan perundang-undangan. Akan menjadi kesalahan Tergugat apabila memproses dan menyetujui permohonan Penggugat;
19. Bahwa Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat telah menjalankan asas **tidak menyalahgunakan wewenang**, dikarenakan wewenang Tergugat dapat digunakan apabila permohonan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
20. Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat telah menjalankan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pemeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik sebagaimana catatan persidangan elektronik pada sistem informasi pengadilan tanggal 5 September 2023 walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim, sehingga oleh karena Penggugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan replik maka secara yuridis Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 30 (tiga puluh) dokumen bukti yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-30 dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan yang perinciannya sebagai berikut:

1. P-1 : Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Kartika Abadi Nomor: 22 tanggal 9 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Veronika Sri Hartati, S.H., Notaris di Serang (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-53177 AH.01.01-TH.2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 21 Agustus 2008 (fotokopi sesuai dengan printout);
3. P-3 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham (Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT. Sinar Kartika Abadi Nomor: 05 tanggal 26 Mei tahun 2023 yang dibuat dihadapan Priscilia Regina, S.H., Notaris di Kabupaten Parigi Moutong (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 64 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P-4 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0035164.AH.01.02.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sinar Kartika Abadi tanggal 21 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak dokumen elektronik);
5. P-5 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 7471090611900001 atas nama Sumarlin Sinagase, M.M. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. P-6 : Nomor Pokok Wajib Pajak: 80.577.048.4-811.000 atas nama Sumarlin Sinaga (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. P-7 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW.95/DESDM/VI/2009 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Sinar Kartika Abadi tanggal 9 Juni 2009 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. P-8 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.122/DESDM/VII/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sinar Kartika Abadi tanggal 6 Juli 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. P-9 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sinar Kartika Abadi tanggal 2 April 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. P-10 : Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Rencana Pertambangan PT. Sinar Kartika Abadi Tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. P-11 : Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (ANDAL) PT. Sinar Kartika Abadi Tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. P-12 : Dokumen Laporan Rencana Reklamasi PT. Sinar Kartika Abadi Tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. P-13 : Dokumen Laporan Eksplorasi PT Sinar Kartika Abadi Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 65 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. P-14 : Dokumen Laporan FS Studi Kelayakan PT. Sinar Kartika Abadi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. P-15 : Dokumen RKL-RPL (Rencana Pengolahan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) PT. Sinar Kartika Abadi Tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. P-16 : Dokumen Laporan Pasca Tambang 2011 PT. Sinar Kartika Abadi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. P-17 : Dokumen Laporan Pembangunan Sarana dan Prasarana PT. Sinar Kartika Abadi Tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. P-18 : Dokumen RKAB (Rencana Kerja Anggaran Biaya) PT. Sinar Kartika Abadi Tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. P-19 : Dokumen Laporan Executive Summary PT. Sinar Kartika Abadi Tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. P-20 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/118.B/KLH/2012 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Lemboroma, Karompeeli, Kumpi, dan Sekitarnya, Kecamatan Lembo, Petasia, dan Petasia Timur Kabupaten Morowali oleh PT. Sinar Kartika Abadi tanggal 11 Juli 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. P-21 : Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali tanggal 9 Juli 2012 Nomor: 660.1/129.B/KLH/II/2012 Perihal Rekomendasi Persetujuan Kelayakan Lingkungan Penambangan Bijih Nikel PT. Sinar Kartika Abadi di Desa Lemboroma, Karompeeli, Kumpi, dan Sekitarnya, Kecamatan Lembo, Petasia, dan Petasia Timur, yang ditujukan kepada Direktur PT. Sinar Kartika Abadi (fotokopi sesuai dengan asli);
22. P-22 : Lembar Pengesahan Dokumen yang terdiri atas Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL) terhadap Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Lemboroma, Karompeeli,

Halaman 66 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumpi, dan sekitarnya, Kecamatan Lembo, Petasia, dan Petasia Timur seluas 1.313 Ha oleh PT. Sinar Kartika Abadi (fotokopi sesuai dengan asli);

23. P-23 : Surat Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Morowali tanggal 10 Januari 2012 Nomor: 540/132.2/DESDM/2012 Perihal Persetujuan Dokumen study kelayakan, yang ditujukan kepada Direktur PT. Sinar Kartika Abadi (fotokopi sesuai dengan asli);

24. P-24 : Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak Kode Billing: 820230922296191 atas nama wajib bayar pajak: Sinar Kartika Abadi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

25. P-25 : Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak Kode Billing: 820230922296603 atas nama wajib bayar pajak: Sinar Kartika Abadi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

26. P-26 : Surat Direktur PT. Sinar Kartika Abadi tanggal 8 Juni 2023, Nomor: 018/SKA/VI/2023 Perihal Permohonan Pendaftaran PT. Sinar Kartika Abadi ke dalam Sistem Mineral One Data Indonesia (MODI) yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (fotokopi sesuai dengan asli);

27. P-27 : Tanda Terima Surat PT. Sinar Kartika Abadi tanggal 8 Juni 2023, Nomor: 018/SKA/VI/2023 Perihal Permohonan Pendaftaran PT. Sinar Kartika Abadi ke dalam Sistem Mineral One Data Indonesia (MODI) yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, diterima tanggal 13 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

28. P-28 : Surat Direktur PT. Sinar Kartika Abadi tanggal 8 Juni 2023, Nomor: 017/SKA/VI/2023 Perihal konfirmasi IUP Operasi Produksi PT. Sinar Kartika Abadi yang tidak terdaftar di Mineral One Data Indonesia (MODI) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);

29. P-29 : Tanda Terima Surat PT. Sinar Kartika Abadi tanggal 8 Juni 2023, Nomor: 017/SKA/VI/2023 Perihal konfirmasi IUP Operasi Produksi

Halaman 67 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Sinar Kartika Abadi yang tidak terdaftar di Mineral One Data Indonesia (MODI) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, diterima tanggal 12 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

30. P-30 : Surat Pernyataan Direktur PT. Sinar Kartika Abadi Nomor: 010/SKA/X/2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebanyak 3 (tiga) dokumen bukti yang ditandai dengan T.I-1 sampai dengan T.I-3 dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan yang perinciannya sebagai berikut:

1. T.I-1 : Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. T.I-2 : Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 15 November 2018, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. T.I-3 : Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/49/DIS.ESDM tanggal 1 Februari 2021 tentang Penyampaian Dokumen Perizinan sebagai Tindak Lanjut Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Minerba yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebanyak 4 (empat) dokumen bukti yang ditandai dengan T.II-1 sampai dengan T.II-4 dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan yang perinciannya sebagai berikut:

1. T.II-1 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara Tanggal 3 Mei 2018, (Fotokopi Sesuai dengan Fotokopi);



2. T.II-2 : Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan tanggal 21 Januari 2022, (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak data elektronik);
3. T.II-3 : Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. T.II-4 : Peta Plotting IUP Penggugat, (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak elektronik);

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan saksi dan/atau Ahli dalam persidangan, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut pada perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim, sedangkan Tergugat I telah mengajukan kesimpulan melalui sistem informasi Pengadilan (*e-court*) Pengadilan Tata usaha Negara Palu pada persidangan tanggal 24 Oktober 2023, yang isi selengkapnya termuat dalam berkas perkara maupun sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Halaman 69 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



Menimbang, bahwa tindakan yang dijadikan objek sengketa untuk dinyatakan Tidak Sah dan/atau Batal adalah:

1. Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Sinar Kartika Abadi berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Kartika Abadi, tanggal 02 April 2013, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 1);
2. Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sinar Kartika Abadi berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Kartika Abadi, tanggal 02 April 2013, ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2);

Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek-Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 26 Juni 2023 tersebut, telah ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui surat yang berisi Jawaban yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa mencermati surat yang berisi Jawaban dari Tergugat I, dan Tergugat II, maka terdapat dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum mengenai dalil-dalil Eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum pada aspek formal gugatan, yaitu: Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki



kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*? apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan *a quo*? dan apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan?

Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika mencermati ketentuan Pasal 1 angka 10 tersebut di atas, maka jelas dan lugas disebutkan sebuah sengketa tata usaha negara (dapat) timbul sebagai akibat dikeluarkannya sebuah keputusan tata usaha negara atau timbul setelah dilakukannya sebuah perbuatan hukum oleh badan atau pejabat tata usaha negara, dimana perbuatan hukum tersebut memberi dampak hukum kepada orang atau badan hukum perdata;

Halaman 71 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa definisi normatif Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 9 di atas, telah mengalami perubahan dan perluasan makna. Jika sebelumnya Keputusan Tata Usaha Negara hanya dimaknai sebagai penetapan tertulis, namun dalam perkembangannya Keputusan Tata Usaha Negara juga harus dimaknai dan mencakup tindakan faktual. Hal ini secara *expressive verbis* tercantum dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:



“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan: *“Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan: *“Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan: *“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan: *“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”*.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil yang diajukan Para Pihak sebagaimana dikemukakan dalam gugatan maupun jawaban masing-masing, maka pokok perselisihan dalam sengketa *a quo* berawal dari Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Sinar Kartika Abadi berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Kartika Abadi, tanggal 02 April 2013 (*vide* Bukti P-9), kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, padahal terhadap hal tersebut menjadi kewenangan bagi Tergugat I untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa kewenangan (kewajiban) Tergugat I untuk melakukan tindakan berupa menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan (*in casu* dokumen pertambangan Penggugat) kepada Menteri *cq.* Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang selengkapnya berbunyi:

“Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.”

Halaman 74 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat I merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang secara yuridis memperoleh pendelegasian wewenang dari Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan;

Menimbang, bahwa demikian pula kaitannya dengan Tergugat II, sengketa berawal dari Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Sinar Kartika Abadi berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Kartika Abadi, tanggal 02 April 2013 (*vide* bukti P-9) ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II (*vide* bukti P-26 dan bukti P-27);

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat II untuk melakukan tindakan berupa memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan atas nama Penggugat ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) telah diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi:

(1) *Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:*

- a. *WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*
- b. *Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan*
- c. *Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*



(3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat II untuk melakukan tindakan berupa memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan atas nama Penggugat ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan: pertama, objek yang disengketakan dalam perkara *a quo* merupakan tindakan administrasi pemerintahan berupa tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam sektor energi sumber daya mineral atau dalam bidang tata kelola perizinan usaha pertambangan; dan kedua, subjek hukum yang bersengketa dalam perkara *a quo* adalah badan hukum perdata dan badan/pejabat tata usaha atau pemerintahan yang memiliki wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada sektor energi sumber daya mineral atau dalam bidang tata kelola perizinan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, pokok sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur sebagai Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara secara yuridis berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2



Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa lebih Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 54 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan sebagai berikut;

- a. *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;*
- b. *Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang dijadikan sebagai Tergugat lebih dari satu dan tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan, maka kepada Penggugat diberikan pilihan untuk mengajukan gugatan di salah satu pengadilan yang daerah hukumnya meliputi salah satu badan atau pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa objek sengketa 1 adalah tindakan administrasi pemerintahan (*omission*) yang menjadi wewenang dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, yang berkedudukan di Provinsi Sulawesi Tengah, dan objek sengketa 2 adalah tindakan administrasi pemerintahan (*omission*) yang menjadi wewenang dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, yang berkedudukan di Provinsi Sulawesi Tengah dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta, diberikan pilihan apakah akan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dan oleh karena gugatan *a quo* di ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka Majelis Hakim berkesimpulan, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang secara retalif dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang menyebutkan bahwa "*Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif*", sehingga dengan mencermati rumusan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut yang bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak diperlukan upaya administratif, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut dan relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman

Halaman 78 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) berbunyi: *"Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan."*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), maka lebih lanjut Majelis Hakim mencermati ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang menyebutkan bahwa *"Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya."*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum yang dijadikan dasar kewenangan Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan perbuatan konkret, yaitu ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ketentuan dan Pasal 54 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka rumusan norma dalam ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa menyerahkan dokumen perizinan di bidang energi dan sumber daya mineral merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kementerian ESDM RI cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Begitupun dengan pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan

Halaman 79 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan secara internal oleh Kementerian ESDM RI saat menerima pelimpahan dokumen izin usaha pertambangan dari Pemerintah Daerah Provinsi. Namun hingga berakhirnya jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dokumen izin usaha pertambangan (*in casu* milik Penggugat) belum diserahkan oleh Tergugat I kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dan hal tersebut berdampak belum diprosesnya pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II berlaku dan dilaksanakan dalam internal pemerintahan maka berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo*, secara yuridis kedudukan Penggugat tersebut bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung dalam tindakan pemerintahan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan secara yuridis dihitung setelah dilewatinya batas waktu dari Tergugat I maupun Tergugat II untuk memproses surat permohonan yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat II berupa pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) secara yuridis sangat bergantung dari tindakan Tergugat I berupa tindakan menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Sehingga dari sudut pandang ini, tindakan Tergugat I dan Tindakan Tergugat II secara hukum harus dipandang sebagai tindakan pemerintahan yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tindakan Tergugat II secara hukum dipandang sebagai tindakan pemerintahan yang berkelanjutan, maka hal tersebut membawa konsekuensi hukum: pertama, Tergugat II tidak dapat melakukan tindakan berupa pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One

Halaman 80 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Indonesia (MODI) sampai dengan Tergugat I melakukan tindakan berupa menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara; dan kedua, Tergugat II harus menindaklanjuti surat permohonan pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) setelah menerima berkas yang diserahkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-26, bukti P-27, bukti P-28, dan bukti P-29, maka diperoleh fakta bahwa pada tanggal 12 Juni 2023, Tergugat I telah menerima surat yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 8 Juni 2023, dan pada tanggal 13 Juni 2023, Tergugat II telah menerima surat yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 12 Juni 2023, yang mana terhadap Tergugat I, Penggugat menyampaikan surat yang pada pokoknya berisi permohonan Penggugat agar Tergugat I dapat melakukan konfirmasi data IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat yang tidak terdaftar dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) (*vide* bukti P-28), dan terhadap Tergugat II, Penggugat menyampaikan surat yang pada pokoknya berisi permohonan Penggugat agar Tergugat II dapat memproses pendaftaran IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) (*vide* bukti P-26);

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat (*vide* bukti P-9) belum diserahkan oleh Tergugat I kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terlebih Tergugat I melalui bukti T.I-3, telah membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 1 Februari 2021, tidak menyertakan IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat (*vide* bukti P-9) dalam penyampaian dokumen perizinan sebagai tindak lanjut pengalihan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan antara

Halaman 81 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Tergugat II, yang mana terhadap dalil Penggugat tersebut secara yuridis harus dipandang sebagai bukti pengakuan para pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Tergugat I sebagai pihak yang diberikan beban kewajiban untuk menyerahkan dokumen/data perizinan, termasuk dokumen perizinan milik Penggugat, tidak melakukan upaya-upaya aktif untuk menindaklanjuti surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya memberikan informasi sedini mungkin (*in casu*) kepada Penggugat mengenai belum diserahkannya dokumen perizinan milik Penggugat kepada Tergugat II, mengingat telah terlampauinya tenggang waktu 2 (dua) tahun kewajiban penyerahan dokumen perizinan dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah pusat. Selain daripada itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya bantahan maupun sangkalan dari Para Tergugat, dan tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan atau menyatakan sebaliknya berkaitan dengan fakta adanya surat permohonan Penggugat kepada Tergugat II agar Tergugat II dapat memproses pendaftaran IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat ke dalam sistem MODI, sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut secara yuridis harus dipandang sebagai bukti pengakuan para pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian atas dasar fakta sebagaimana diuraikan di atas, serta dengan berpedoman pada asas tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*), maka demi menghindari kerugian yang lebih

Halaman 82 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar serta memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat pencari keadilan (*in casu* Penggugat), maka secara hukum penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat harus mulai dihitung setelah dilewatinya batas waktu dari Tergugat I maupun Tergugat II untuk memproses surat permohonan yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, maka dengan tidak ditanggapi/tidak ditindaklanjuti permohonan konfirmasi data IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat, dan permohonan pemrosesan pendaftaran izin usaha pertambangan yang diajukan secara masing-masing oleh Penggugat kepada Tergugat I pada tanggal 12 Juni 2023, dan Tergugat II pada tanggal 13 Juni 2023, dan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Tergugat I dan Tergugat II tidak menanggapi/tidak menindaklanjuti surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Para Tergugat sehubungan dengan tidak dilakukannya tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Objek-Objek Sengketa, dan terhadap hal tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 26 Juni 2023, yang mana terhadap tindakan Penggugat tersebut masih dalam ketentuan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan

Halaman 83 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan
(*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap Eksepsi Tergugat I dan Eksepsi Tergugat II sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II, maka eksepsi tersebut pada pokoknya merupakan jenis eksepsi lain yakni eksepsi tentang *legal standing* Penggugat, eksepsi mengenai gugatan Penggugat *error in persona*, dan eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscur libel*), sehingga terhadap seluruh eksepsi yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I, dan Tergugat II tersebut diputus oleh Majelis Hakim bersama dengan pokok sengketa dalam Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa kemudian dalam menguji eksepsi Tergugat I mengenai *legal standing* Penggugat, maka Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan, "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan: "*Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi:

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

Halaman 85 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. *Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait tindakan pemerintahan;*
6. *Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang/seseorang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan pemerintahan yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara normatif peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian “kepentingan yang dirugikan” dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa “kepentingan” mengandung dua arti, yakni:

- Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan tersebut;
- Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu tindakan pemerintahan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa kemudian dengan mencermati Bukti P-1, Bukti P-2, P-3, dan Bukti P-4, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang bernama Sumarlin Sinaga, yang menjabat sebagai Direktur PT. Sinar Kartika Abadi, terbukti secara yuridis sah dan berwenang dalam mewakili kepentingan hukum PT. Sinar Kartika Abadi, dalam mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Bukti P-7, Bukti P-8, dan Bukti P-9, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : PT. Sinar Kartika Abadi telah memperoleh Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan berdasarkan Surat Keputusan Morowali Nomor: 540/SK-PW.95/DESDM/VI/2009 Tanggal 9 Juni 2009;

Kedua : PT. Sinar Kartika Abadi telah memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.122/DESDM/VII/2010 Tanggal 6 Juli 2010, dan telah juga memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Kartika Abadi, tanggal 02 April 2013;

Ketiga : IUP Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Kartika Abadi, tanggal 02 April 2013, berlaku dalam jangka 20 (dua puluh) tahun sejak diterbitkan oleh Bupati Morowali;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara berbunyi:

c. *Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.*

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan pembaharuan daftar izin usaha pertambangan berupa pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022

Halaman 87 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan tersebut maka secara *a contrario* (makna sebaliknya) semua izin usaha pertambangan yang tidak terdaftar dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) tidak dapat diberikan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara atau dengan kata lain tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat (*vide* bukti P-9) belum diserahkan oleh Tergugat I kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terlebih Tergugat I melalui bukti T.I-3, telah membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 1 Februari 2021, tidak menyertakan IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat (*vide* bukti P-9) dalam penyampaian dokumen perizinan sebagai tindak lanjut pengalihan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Tergugat II, yang mana terhadap dalil Penggugat tersebut secara yuridis harus dipandang sebagai bukti pengakuan para pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas tindakan Tergugat I yang tidak melakukan tindakan (*omission*) berupa menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Sinar Kartika Abadi kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara secara langsung berdampak tidak diprosesnya pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Sinar Kartika Abadi ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) oleh Tergugat II;

Halaman 88 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan Para Pihak, maka tidak terdapat satu pun fakta hukum yang menunjukkan jika Tergugat I telah menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Sinar Kartika Abadi kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara dan Tergugat II telah memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Sinar Kartika Abadi ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap materi pembuktian surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada bukti T.I-1, T.I-2, T.I-3, dan T.II-3, yang mana terhadap bukti surat dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mencermati lokasi WIUP Operasi Produksi Penggugat yang berada di Desa Lemboroma, Desa Karompeeli, dan Desa Kumpi, maka diperoleh fakta bahwa terhadap IUP Operasi Produksi dahulu diterbitkan oleh Bupati Morowali pada tahun 2013, namun setelah terbentuknya Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka wilayah izin usaha pertambangan Penggugat yang tercantum pada dokumen IUP Operasi Produksi terletak di Desa Lemboroma, Desa Karompeeli, dan Desa Kumpi, saat ini berada dalam wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara;
2. Bahwa berkaitan dengan fakta mengenai tidak tercantumnya IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat dalam penyerahan dokumen perizinan pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 (*vide* bukti T.I-1), maka berpijak pada fakta tersebut semestinya Tergugat I dalam perkara *a quo* patut pula membuktikan sebagai bukti surat berkaitan dengan dokumen berita acara penyerahan dokumen perizinan pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, pasca terbentuknya Kabupaten Morowali Utara, dan patut pula membuktikan sebagai bukti surat berupa dokumen berita acara penyerahan dokumen



perizinan pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah dilaksanakan pada tahun 2016, namun terhadap hal tersebut tidak dibuktikan oleh Tergugat I, meskipun telah diberikan kesempatan secara patut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat meskipun dokumen dimaksud tidak dibuktikan oleh Tergugat I, terhadap tindakan penyerahan dokumen IUP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, tidak dapat dijadikan satu-satunya tolak ukur oleh Tergugat I dalam menilai eksepsi dari Tergugat I mengenai *legal standing* Penggugat, karena melalui bukti T.I-2, T.I-3, dan T.II-3, diperoleh fakta mengenai adanya suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi terhadap badan usaha pemegang izin usaha pertambangan yang dokumen perizinan pertambangan tidak diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah Provinsi pada tahun 2016, berupa pelimpahan dokumen perizinan pertambangan kepada Pemerintah Pusat, dan tindakan rekonsiliasi data izin usaha pertambangan yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;

3. Bahwa terhadap tindakan penyerahan/pelimpahan dokumen perizinan pertambangan, dan tindakan rekonsiliasi data izin usaha pertambangan yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan, yang mana terhadap kedudukan Penggugat sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara harus dilindungi dan haknya tidak boleh dikurangi oleh sebab-sebab yang tidak berdasar menurut hukum, terlebih dalam perkara *a quo* tidak diperoleh adanya fakta bahwa Penggugat telah dipanggil/diberitahukan secara patut oleh Badan/Pejabat Pemerintahan berkaitan dengan adanya penyerahan/pelimpahan



dokumen perizinan pertambangan, dan tindakan rekonsiliasi data izin usaha pertambangan yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Lebih lanjut, telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Pemerintah untuk menginventarisir dan mengarsipkan seluruh izin di bidang pertambangan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang dahulu diberikan kewenangan melalui Undang-Undang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan, dan terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat tersebut masih berlaku, serta tidak pernah dicabut atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang maupun oleh Putusan dari Badan Peradilan;

4. Bahwa pada persidangan tanggal 19 September 2023, Penggugat telah memperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dokumen pembanding berupa asli dari bukti P-9, yaitu Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Kartika Abadi, tanggal 02 April 2013. Selain daripada itu, melalui alat bukti suratnya, diperoleh fakta bahwa Penggugat telah memperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dokumen pembanding berupa asli dari dokumen perizinan lain yang diterbitkan sebelum terbitnya IUP Operasi Produksi, antara lain keputusan mengenai pencadangan wilayah untuk lokasi kuasa pertambangan (*vide* bukti P-7), keputusan mengenai persetujuan IUP Eksplorasi (*vide* bukti P-8), dan keputusan mengenai kelayakan lingkungan kegiatan penambangan bijih nikel (*vide* bukti P-20). Selain daripada itu, Penggugat melalui bukti P-23, juga telah membuktikan telah memperoleh persetujuan dari Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Morowali atas dokumen studi kelayakan, yang diajukan Penggugat kepada Pejabat Pemerintahan, terlebih berdasarkan bukti P-21, dan bukti P-22, Penggugat juga telah membuktikan bahwa Penggugat juga memperoleh pengesahan/persetujuan dari Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali atas berbagai dokumen dari segi lingkungan hidup yang diajukan oleh Penggugat kepada Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat nyata memiliki kepentingan langsung yang dirugikan sebagai akibat dari tindakan Tergugat I yang tidak melakukan perbuatan konkret berupa tindakan menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Sinar Kartika Abadi kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara dan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Sinar Kartika Abadi ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), sehingga secara yuridis Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat yang merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas memiliki kedudukan hukum dan kepentingan untuk mengajukan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat I mengenai *legal standing* Penggugat, dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menguji eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat *error in persona*, maka sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berkaitan dengan eksepsi Tergugat I mengenai *legal standing* Penggugat, bahwa terhadap tindakan penyerahan dokumen IUP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah Provinsi, tidak dapat dijadikan satu-satunya tolak ukur oleh Tergugat I dalam menilai eksepsi dari Tergugat I, karena melalui bukti T.I-2, T.I-3, dan T.II-3, diperoleh fakta mengenai adanya suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi terhadap badan usaha pemegang izin usaha pertambangan yang dokumen perizinan pertambangan tidak diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah Provinsi pada tahun 2016, berupa pelimpahan dokumen perizinan pertambangan kepada Pemerintah Pusat, dan tindakan rekonsiliasi data izin usaha pertambangan yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah

Halaman 92 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi, dan Pemerintah Pusat, terlebih secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara juncto Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, Tergugat I merupakan pejabat tata usaha negara yang diberikan wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa penyerahan dokumen perizinan pertambangan kepada Tergugat II, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait Eksepsi Tergugat I, dan eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Tidak Jelas, Tidak Cermat, Dan Tidak Lengkap (*Obscuur Libel*) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan menilai tidak jelas, tidak cermat, atau tidak lengkapnya sebuah gugatan, Majelis Hakim menggunakan kaidah hukum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan menilainya, yang selengkapnya berbunyi:

Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;*
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka terdapat beberapa fakta yang menunjukkan: pertama, identitas subyek penggugat maupun kuasa hukumnya dan Tergugat I serta Tergugat II telah cukup jelas dan tidak menimbulkan kekaburan; kedua, penulisan objek sengketa cukup jelas dan tidak kabur dan tidak menimbulkan



ambiguitas; ketiga, dalil-dalil Penggugat baik pada aspek formal dan pokok sengketa tersusun cukup jelas dan sistematis; dan keempat, hal-hal yang dituntut dan diminta untuk diputuskan cukup jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat sudah disusun dan dibuat dengan cukup jelas dan tidak kabur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga selanjutnya cukup beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat I, dan eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan Tidak Jelas, Tidak Cermat, Dan Tidak Lengkap (*Obscuur Libel*) tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formal pengajuan gugatan dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok sengketa;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum dalam pokok sengketa ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selengkapnya berbunyi:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Menimbang, bahwa yang menjadi isu hukum dalam sengketa *a quo* adalah:



1. Apakah tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Sinar Kartika Abadi kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?
2. Apakah tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Sinar Kartika Abadi ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Pemerintahan akan melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka Pejabat Pemerintahan harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa secara konsepsional wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Sinar Kartika Abadi kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.”



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral di bagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) *Penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan dilakukan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya;*
- (2) *Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1), gubernur wajib:*
 - a.dstnya;
 - b. *melaksanakan pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan*
 - c.dstnya.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) *Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur;*



(2) *Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:*

- a. penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;*
- b. pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;*
- c. penerbitan IPR;*
- d. penerbitan IUP;*
- e. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian;*
- f. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan;*
- g. penerbitan IUJP;*
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan... dstnya;*
- i. pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan*
- j. penyusunan cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

(1) *Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.*

(2) *Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:*

- a. nomor induk berusaha;*
- b. sertifikat standar; dan /atau*
- c. izin.*

(3) *Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:*

- a. IUP;*
- b. IUPK;*
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;*



- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan.

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

"Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbaharui oleh Menteri."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi sebagai berikut:

"Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.";

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat I Provinsi (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), telah beralih kepada Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati lebih jauh ketentuan-ketentuan mengenai peralihan kewenangan maka konstruksi peralihan kewenangan penerbitan izin dari Gubernur kepada Pemerintah Pusat tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari Gubernur kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara (*vide* Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara). Gubernur sebagai pejabat yang memiliki kewenangan menerbitkan dokumen izin usaha pertambangan, maka secara hukum melekat pula kewenangan (baca: kewajiban) bagi gubernur untuk menyerahkan data perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2), maka Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur ini mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPM-PTSP untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan yang meliputi:

a. kewenangan Gubernur; dan

Halaman 99 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. kewenangan Pemerintah Pusat yang memperoleh pendelegasian kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, maka yang dimaksud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPM-PTSP) adalah unsur Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tersebut diatas, maka yang dimaksud pendelegasian wewenang dari Gubernur kepada Kepala DPM-PTSP adalah penyerahan tugas, hak, dan kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganan, termasuk dan tidak terbatas pada sektor energi dan sumber daya mineral;

Menimbang, bahwa jika mencermati Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, maka kewenangan Kepala DPM-PTSP dalam bidang pertambangan dan sumber daya mineral, termasuk dan tidak terbatas menerbitkan Izin Usaha Pertambangan. Hal ini secara hukum dapat dipahami, oleh karena saat ditetapkannya Pergub tersebut Gubernur masih memiliki kewenangan untuk menerbitkan perizinan di bidang pertambangan dan sumber daya mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) selaku Tergugat I dalam perkara *a quo*, secara yuridis memiliki kewenangan menyelenggarakan pengelolaan usaha pertambangan dalam bidang sumber daya mineral, termasuk dan tidak terbatas untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha

Halaman 100 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan *in casu* milik Penggugat kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Bukti P-7, Bukti P-8, dan Bukti P-9, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : PT. Sinar Kartika Abadi telah memperoleh Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan berdasarkan Surat Keputusan Morowali Nomor: 540/SK-PW.95/DESDM/VI/2009 Tanggal 9 Juni 2009;

Kedua : PT. Sinar Kartika Abadi telah memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.122/DESDM/VII/2010 Tanggal 6 Juli 2010, dan telah juga memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Kartika Abadi, tanggal 02 April 2013;

Ketiga : IUP Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Kartika Abadi, tanggal 02 April 2013, berlaku dalam jangka 20 (dua puluh) tahun sejak diterbitkan oleh Bupati Morowali;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat (*vide* bukti P-9) belum diserahkan oleh Tergugat I kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang mana terhadap dalil Penggugat tersebut secara yuridis harus dipandang sebagai bukti pengakuan para pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan

Halaman 101 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak diperoleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur/tahapan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Tergugat kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa jika mencermati lebih seksama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban bagi Pemegang IUP, dalam hal ini Penggugat untuk meminta kepada Tergugat I agar dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat diserahkan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, oleh karenanya dengan adanya gugatan *a quo*, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan Tergugat agar kekuasaan dan/atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti T.I-3, diperoleh fakta bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 1 Februari 2021, tidak menyertakan IUP Operasi Produksi kepunyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (*vide* bukti P-9) dalam penyampaian dokumen perizinan sebagai tindak lanjut pengalihan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Tergugat II, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Kartika Abadi, tanggal 02 April 2013 (*vide* bukti P-9), secara yuridis merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang pernah diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara saat itu dan juga terbukti belum diserahkan dalam pelimpahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral oleh Tergugat I kepada Pemerintah Pusat, dan sampai batas yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Tergugat I tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral logam milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatan adalah dalil yang beralasan secara hukum terlebih karena Penggugat sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara, semestinya kedudukan Penggugat tersebut harus dilindungi dan haknya tidak boleh dikurangi oleh sebab-sebab yang tidak berdasar menurut hukum, terlebih telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Pemerintah untuk menginventarisir dan mengarsipkan seluruh izin di bidang pertambangan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang dahulu diberikan kewenangan melalui Undang-Undang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan, serta terhadap dokumen IUP Operasi

Halaman 103 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi milik Penggugat tersebut tidak pernah dicabut atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang maupun oleh Putusan dari Badan Peradilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 173C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, penguasaan mineral dan batubara oleh negara, dalam hal ini meliputi fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel telah beralih sepenuhnya kepada pemerintah pusat, yang dalam hal ini menjadi wewenang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara, oleh karenanya Tergugat I berkewajiban melepaskan kewenangannya semula dengan sekaligus menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Kartika Abadi, tanggal 02 April 2013, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, namun demikian hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat I, sehingga tindakan Tergugat tersebut dinilai sebagai perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Sinar Kartika Abadi berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Kartika Abadi, tanggal 02 April 2013, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai: Apakah tindakan Tergugat II yang tidak memproses

Halaman 104 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Sinar Kartika Abadi ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur;
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:
 - a. penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;
 - b. pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
 - c. penerbitan IPR;
 - d. penerbitan IUP;
 - e. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian;
 - f. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
 - g. penerbitan IUJP;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan... dstnya;
 - i. pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
 - j. penyusunan cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktorat Jenderal atas nama Menteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya (khususnya pada bagian kewenangan Tergugat I), maka peralihan kewenangan penerbitan izin dari Gubernur kepada Pemerintah Pusat

Halaman 105 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari Gubernur kepada Menteri (Pemerintah Pusat). Gubernur sebagai pejabat yang memiliki kewenangan menerbitkan dokumen izin usaha pertambangan, maka secara hukum melekat pula kewenangan (baca: kewajiban) bagi gubernur untuk menyerahkan data perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan juga pada bagian sebelumnya (khususnya pada bagian kewenangan Tergugat I), maka oleh karena telah mendapatkan pelimpahan kewenangan delegatif dari Gubernur, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Tengah selaku Tergugat I dalam perkara *a quo*, secara yuridis memiliki kewenangan menyelenggarakan pengelolaan usaha pertambangan dalam bidang sumber daya mineral, termasuk dan tidak terbatas untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan *in casu* milik Penggugat kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia *cq.* Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa oleh karena Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara diberikan wewenang (baca: kewajiban) melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kewenangan atributif Gubernur dalam rangka menerbitkan penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan, pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara, penerbitan IPR, penerbitan IUP, penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan, penerbitan IUJP dan seterusnya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang

Halaman 106 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka secara yuridis Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara juga memiliki kewenangan (baca: kewajiban) melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Pasal 54 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) *Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*
 - b. *telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan*
 - c. *telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*



(3) *Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana di maksud ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;*

Menimbang, bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai penerbitan daftar IUP atau IUPK sebagaimana di maksud dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, dituangkan dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa Diktum Keempatbelas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan berbunyi:

*Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melakukan pemrosesan penerbitan IUP mineral logam atau batubara dan/atau pendaftaran IUP **dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi**, termasuk jika putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap atau laporan hasil akhir pemeriksaan dari lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik memerintahkan Pemerintah Daerah Provinsi untuk menerbitkan IUP mineral logam atau batubara atau memproses pendaftaran IUP mineral logam atau batubara.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, telah mengatur berkaitan persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial serta pedoman evaluasi pemrosesan pendaftaran IUP, dan telah pula mengamanatkan kepada Dirjen Minerba untuk memproses pendaftaran IUP ke dalam MODI terhitung setelah pemegang IUP menyampaikan permohonan pendaftaran IUP yang mana



dalam jangka waktu tersebut Tergugat II memiliki kewajiban untuk melakukan pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, finansial, dan persyaratan serta kriteria kewilayahan dengan hasil:

- a. Jika tidak sesuai kriteria, Direktur Pembinaan Pengusahaan menyiapkan surat kepada pemegang IUP bahwa permohonan ditolak dan agar melengkapi kelengkapan dokumen jika mengajukan permohonan kembali; atau
- b. Jika telah sesuai kriteria, dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan pembaharuan data pada sistem MODI;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-26 dan Bukti P-27, maka diperoleh fakta yang menunjukkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2023, Penggugat telah menyampaikan surat kepada Tergugat II yang pada pokoknya berisi permohonan agar Tergugat II dapat memproses pendaftaran IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat ke dalam sistem MODI;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat dan keterangan Para Pihak dalam Persidangan perkara *a quo*, maka tidak satupun fakta hukum yang menunjukkan Tergugat II telah memberikan tanggapan yang berisi sikap menolak atau mengabulkan dengan menindaklanjuti permohonan Penggugat atau setidaknya sekedar memberikan informasi mengenai eksistensi dokumen perizinan milik Penggugat setelah Penggugat menyampaikan permohonan pendaftaran sebagaimana diatur Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan. Padahal, Tergugat II selain memiliki kewajiban melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang



Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Pasal 44 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, Tergugat II juga memiliki kewenangan atau kewajiban untuk melakukan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan, termasuk dan tidak terbatas kepada penyusunan daftar perizinan di bidang pertambangan seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, sehingga Tergugat II diwajibkan untuk lebih aktif dan responsif dalam rangka penyusunan daftar IUP dan IUPK sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan kaidah mengenai pemrosesan pendaftaran IUP atau IUPK di atas, maka untuk mengimplementasikan kewenangan yang dimiliki terhadap permohonan yang diajukan oleh Pengugat (*vide* Bukti P-26), pihak Tergugat II seyogyanya mengambil langkah-langkah konstruktif sebagai berikut:

Pertama : berdasarkan surat yang diajukan oleh PT. Sinar Kartika Abadi, yang mana terhadap surat tersebut diterima oleh Tergugat II pada tanggal 13 Juni 2023, Tergugat II wajib melakukan pemeriksaan dan analisa terhadap dokumen perizinan milik Penggugat, apakah sudah berada dalam penguasaan Tergugat II atau masih berada dalam penguasaan Tergugat I?

Kedua : dalam hal dokumen perizinan milik Penggugat belum berada dalam penguasaan Tergugat II, maka Tergugat II dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi guna memastikan eksistensi dokumen perizinan Penggugat, apakah sudah diserahkan oleh Bupati kepada Gubernur atau dokumen perizinan milik Penggugat masih berada dalam penguasaan Bupati;



Ketiga : dalam hal dokumen perizinan milik Penggugat masih berada dalam penguasaan Gubernur atau Instansi lain yang ditunjuk (DPM-PTSP), maka Tergugat II melakukan koordinasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi berkaitan dengan penyerahan dokumen perizinan tersebut guna dilakukan pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, finansial, dan persyaratan serta kriteria kewilayahan;

Keempat: terhadap hasil pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, finansial, serta kriteria kewilayahan maupun perkembangan terhadap koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi wajib disampaikan kepada Penggugat dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak Tergugat II menerima surat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan: Pertama, Tergugat II tidak menjalankan kewenangan (baca: kewajiban) untuk melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada direktur jenderal mineral dan batubara dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Pasal 44 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara; dan Kedua, Tergugat II tidak menjalankan kewenangan (baca: kewajiban) secara aktif dan responsif dalam rangka penyusunan daftar IUP dan IUPK pada basis data perizinan pertambangan mineral dan batubara yang termuat dalam sistem MODI sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia



Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022 (*vide* T.II-2), dan dikaitkan dengan bukti T.II-4 yang diajukan oleh Tergugat II berkaitan dengan analisis Tergugat II terhadap WIUP Penggugat dari segi kewilayahan, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa melalui bukti T.II-4, Tergugat II hendak membuktikan bahwa pada WIUP Operasi Produksi Penggugat, Badan/Pejabat Pemerintahan pernah menerbitkan keputusan pemberian IUP komoditas nikel kepada badan usaha bernama PT. Ampudan Kreasitama, dan PT. Nusa Sarana Mandiri, yang mana pada lokasi WIUP PT. Ampudan Kreasitama, dan PT. Nusa Sarana Mandiri, berada pada WIUP Operasi Produksi dari Penggugat, serta melalui bukti T.II-4, Tergugat II hendak membuktikan pula bahwa yang menjadi dasar hukum dari pemrosesan pendaftaran IUP pada sistem MODI kepada PT. Ampudan Kreasitama, dan PT. Nusa Sarana Mandiri, antara lain didasarkan pada putusan yang dijatuhkan dari lingkungan peradilan tata usaha negara, yang mana berdasarkan bukti T.II-4 tersebut, Tergugat II menjelaskan bahwa terhadap status hukum dari beberapa IUP tersebut **sedang dalam tahap proses pendaftaran** pada sistem minerba one data Indonesia (MODI). Lebih lanjut, terhadap materi pembuktian Tergugat II dalam bukti T.II-4 tersebut, maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut kepada Tergugat II untuk membuktikan lebih lanjut terkait dengan dokumen IUP yang dimiliki oleh PT. Ampudan Kreasitama, dan PT. Nusa Sarana Mandiri, termasuk juga terhadap Tergugat II dapat membuktikan terkait dokumen putusan dari lingkungan peradilan tata usaha negara



sebagaimana diterangkan Tergugat II dalam bukti T.II-4, namun terhadap hal tersebut sama sekali tidak dibuktikan oleh Tergugat II sampai dengan berakhirnya sidang dengan agenda pembuktian dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati bukti P-30 berupa pernyataan tertulis di atas meterai yang ditandatangani oleh Direktur PT. Sinar Kartika Abadi, yang mana berdasarkan bukti P-30 tersebut diperoleh keterangan tertulis dari Direktur PT. Sinar Kartika Abadi bahwa pada pokoknya Penggugat bersedia apabila WIUP Operasi Produksi PT. Sinar Kartika Abadi **diciutkan** sehingga tidak menimbulkan permasalahan tumpang tindih WIUP sama komoditas dengan badan usaha lain, setelah Tergugat II menerbitkan hasil evaluasi terhadap IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat, yang mana atas fakta tersebut maka berdasarkan ketentuan diktum kedelapan dari Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022, secara yuridis Tergugat II diberikan wewenang untuk melakukan penataan WIUP melalui opsi penciptaan sebagian WIUP jika terdapat permasalahan tumpang tindih WIUP, atau penyelesaian lain dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan, dan kepentingan nasional dan/atau daerah;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada pendapat Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022, maka putusan yang dijatuhkan oleh badan peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara diperlukan oleh Penggugat dan Tergugat II sebagai salah satu dokumen administratif dalam mengajukan permohonan pemrosesan pendaftaran IUP, dan atas hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tetap memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pemrosesan pendaftaran IUP Operasi Produksi ke dalam sistem MODI yang dikelola oleh Tergugat II, untuk seterusnya menjadi kewenangan dari Tergugat II untuk menilai dari segi administratif,



kewilayahan, finansial, teknis, dan lingkungan terhadap dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat telah memenuhi kriteria atau sebaliknya dinyatakan tidak memenuhi kriteria untuk dimasukkan sebagai IUP yang terdaftar dalam sistem MODI;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Sinar Kartika Abadi berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Kartika Abadi, tanggal 02 April 2013, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara serta Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tindakan Tergugat I (Objek Sengketa 1) dan Tindakan Tergugat II (Objek Sengketa 2) merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana di maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I (Objek Sengketa 1) dan Tindakan Tergugat II (Objek Sengketa 2) merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, maka cukup beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan menyatakan batal Tindakan Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Objek Sengketa 1 dan Tergugat II atas Objek Sengketa 2, serta mewajibkan Tergugat I untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Sinar Kartika Abadi berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Kartika Abadi, tanggal 02 April 2013, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dan mewajibkan Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Sinar Kartika Abadi berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Kartika Abadi, tanggal 02 April 2013, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlah nominalnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di

Halaman 115 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:

Halaman 116 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL



- 2.1 Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Sinar Kartika Abadi berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Kartika Abadi, tanggal 02 April 2013, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- 2.2 Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sinar Kartika Abadi berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Kartika Abadi, tanggal 02 April 2013, ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);
3. Mewajibkan:
 - 3.1. Tergugat I untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Sinar Kartika Abadi berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Kartika Abadi, tanggal 02 April 2013, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
 - 3.2. Tergugat II untuk memproses Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Sinar Kartika Abadi berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Kartika Abadi, tanggal 02 April 2013, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);



4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 505.000,00 (Lima Ratus Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada Hari **JUMAT** tanggal **10 NOVEMBER 2023**, oleh Kami, **ANISSA YANUARTANTI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.**, dan **RICHARD TULUS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **15 NOVEMBER 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), dengan dibantu oleh **KARNALI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, dan Kuasa Hukum Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

METERAI+TTD

ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

TTD

RICHARD TULUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

KARNALI, S.H.



Perincian Biaya Perkara Nomor: 66/G/TF/2023/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.150.000,00
3. Biaya Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp.265.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp. 30.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
7. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.505.000,00

(Lima Ratus Lima Ribu Rupiah)